



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2016/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 30 Mei 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak, umur 8 tahun,
 2. Anak Fadhel, umur 7 tahun,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 96 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak, umur 4,5 tahun,
berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Juni 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Pwl. dan permohonan banding mana tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016 dan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima Panitera pada tanggal 17 Juni 2016, dan oleh Tergugat/Pembanding telah menambahkan memori bandingnya yang diterima oleh Panitera pada tanggal 24 Juni 2016 dan tambahan memori banding tersebut telah disampaikan Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Untuk memeriksa berkas tanggal 20 Juni 2016 kepada Penggugat/ Terbanding dan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 21 Juni 2016 kepada Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding datang membaca berkas sesuai surat keterangan Panitera tanggal 21 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 86/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 30 Mei 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H.,serta memori banding Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai fakta peristiwa dan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti di persidangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, bahwa sejak tahun 2008 Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan kemudian sejak bulan Mei 2015 Penggugat/Terbanding telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itulah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 96 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat/Terbanding banyak berutang tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding sebagai suami dan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sering melontarkan kata-kata kasar dan kurang menyenangkan, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada saling hormat menghormati sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, tanpa saling menghiraukan sebagai suami-istri merupakan indikator bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah pisah tempat, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ,Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi dalam satu rumah tangga, maka fakta yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama 1. *Akrab Maulana Asmail* umur 8 tahun, 2. *Rahmat Fadhel* umur 7 tahun dan 3. *Nur Cahya Ramadhani* umur 4,5 tahun dibawah asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun oleh karena setiap anak juga selalu mengharapkan dan mendambakan sentuhan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena sentuhan perhatian dan kasih sayang inilah anak-anak itu bisa berkembang dengan baik dan sempurna, baik secara fisik maupun psikhis.

Menimbang, bahwa akibat perceraian dari kedua orang tua terutama yang telah dikaruniai anak mempunyai problema psikhis bagi anak yang masih sangat mendambakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, demikian pula sebagai orang tua, keduanya masih menginginkan juga secara optimal untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap buah hatinya, namun hal ini tidak terjadi lagi karena kedua orang tua sudah bercerai dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat dirasa tidak adil bilamana ketiga orang anak tersebut semuanya dibawah asuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Terbanding, akan tetapi setidaknya ada seorang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan/hadhanah Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 96 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang pertama bernama *Akrab Maulana Asmail* umur 8 tahun, telah diasuh dan dipelihara serta tinggal bersama pada kakak perempuan Tergugat/Pembanding bernama Hj.Astanti Suardi sejak berumur tiga bulan atas permintaan kakak perempuan Tergugat/Pembanding karena tidak mempunyai anak dan atas permintaan tersebut oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh kakak perempuan Tergugat/Pembanding, sehingga saat ini anak tersebut telah diasuh dan dipelihara dengan baik selama 8 tahun lamanya dan tidak ternyata pula bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan saudara perempuan Tergugat/Pembanding anak ini terlantar dan tidak terurus;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa anak yang bernama *Akrab Maulana Asmail* umur 8 tahun telah dipelihara oleh Hj.Astanti Suardi kakak perempuan Tergugat/Pembanding sejak bayi sampai sekarang sudah berumur 8 tahun dan bahkan anak tersebut telah menganggap kakak Tergugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepentingan anak tersebut, wajar bila anak tersebut dipelihara oleh Tergugat/Pembanding dan tidak dipisahkan dengan kakak perempuan Tergugat/Pembanding .

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama *Akrab Maulana Asmail* yang selama ini telah tinggal bersama dengan kakak perempuan Tergugat/Pembanding, maka dianggap pula bahwa Tergugat/Pembanding sendirilah yang mengasuh dan memelihara karena setiap saat bersama juga dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa anak yang bernama *Rahmat Fadhel* umur 7 tahun dan *Nur Cahya Ramadhan* umur 4,5 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama *Akrab Maulana Asmail* umur 8 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandungnya yang selama ini tinggal bersama dengan kakak perempuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga orang anak tersebut diatas masing-masing dipelihara oleh kedua orang tuanya secara terpisah, maka baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tetap saling memberikan waktu dan kesempatan bilamana salah seorang ingin bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah atau biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sebagai ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup dalam memberikan pertimbangan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki wilayah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 10 Juni 2016, dan tambahan memori banding tanggal 23 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya, harus dikesampingkan karena Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah benar dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 96 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, adapun kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan karena pada perinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 86/Pdt.G/ 2015/PA.Pwl., tanggal 30 Mei 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H. harus dibatalkan dan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 86/Pdt.G/ 2016/PA.Pwl, tanggal 30 Mei 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H.,

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak umur 7 tahun;
 2. Anak umur 4,5 tahun;

berada d ibawah asuhan dan pemeliharaan / hadhanah Penggugat;

4. Menetapkan anak yang bernama :

- Anak umur 8 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan / hadhanah Tergugat;
 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat wilayah tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan wilayah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H.Khaerudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.M.Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 96 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs.M.Akmal

Perincian Biaya perkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)